

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Desa

Untuk mengetahui definisi dari peran pemerintah desa maka dapat dianalisis dengan mencari tahu apa itu “peran” dan apa itu “pemerintah desa”. Peran menurut Soerjono (2002:260) adalah “Aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”

Menurut Abu Agnadu (1982) dalam buku Psikologi Sosial, peran merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsinya. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.¹

Suatu peranan paling tidak mencakup tiga hal berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat

¹ Dikutip dari <https://www.scribd.com/doc/79048509/Pengertian-Peran> (diakses pada 20 Januari 2019)

2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Berdasarkan definisi peran di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kewajiban yang dimiliki oleh orang tersebut.

Selanjutnya mengenai pemerintah desa yaitu menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sedangkan dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut peraturan daerah kabupaten Tasikmalaya nomor 6 tahun 2009 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ” Pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan penjelasan terkait peran dan pemerintah desa di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah desa adalah pelaksanaan wewenang seseorang yang menduduki jabatan di pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Seseorang yang menduduki jabatan di pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan peranannya sebagai pihak yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh masyarakat, sehingga seseorang tersebut dapat dikatakan telah melaksanakan perannya di masyarakat.

Pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 18 mengatur terkait kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.”

Kewenangan-kewenangan desa juga diatur dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Beberapa kewajiban dalam peraturan tersebut mengatakan bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban:

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- b) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- c) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam peraturan daerah tersebut salah satu hal yang menjadi kewajiban bagi pemerintah desa yaitu mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Pariwisata merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah desa. Pariwisata harus dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa karena pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi desa dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

B. Ekonomi Politik

Ekonomi dan politik merupakan dua bidang kajian yang sangat berbeda. Namun dalam urusan negara kedua bidang tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya, dimana putusan kebijakan ekonomi selalu atas dasar kepentingan politik begitu pun sebaliknya. Tanpa adanya dukungan politik, kebijakan ekonomi akan sulit terlaksana. P. Todaro menjelaskan bahwa ekonomi politik membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.² Ekonomi politik merupakan suatu ilmu yang mengkaji bagaimana persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara diselesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung (*driven force*) dalam memberikan solusi terhadap kasus-kasus ekonomi (Irham Fahmi 2013:8).

² Dikutip dari https://www.academia.edu/12101595/EKONOMI_POLITIK

Ekonomi Politik terbagi menjadi dua kajian ilmu yang berbeda yaitu yang pertama adalah ilmu politik, dimana pokok dari ilmu politik ini terdiri dari negara, kebijakan, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan alokasi distribusi. Kedua yaitu ilmu ekonomi, dimana ilmu ekonomi pada dasarnya ilmu mengkaji tentang perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumberdaya yang langka, dalam usaha meningkatkan kualitas hidupnya.³

Menurut James A. Caporaso (2008:12), salah satu cara untuk memahami ekonomi politik adalah dengan memandang bahwa ekonomi terkait dengan urusan pribadi sedangkan politik terkait dengan urusan publik.

B.1. Teori Keynesian

Pendekatan keynesian adalah pendekatan ekonomi politik yang merupakan bentuk kritik terhadap teori klasik dan neoklasik yang menganut konsep pasar yang meregulasi sendiri dirinya. Menurut James A. Caporaso (2008:237) kritik dari pendekatan keynesian adalah kegagalan pasar untuk menemukan pembeli. Menurut pendekatan ini hal tersebut disebabkan oleh kegagalan mekanisme pasar dalam menarik pembeli-pembeli yang memiliki daya beli cukup. Lebih lanjut kritik dari pendekatan keynesian berusaha mempertimbangkan kembali hubungan antara politik dengan pasar. Meski begitu banyak ekonom aliran keynesian menyimpulkan bahwa

³ Dikutip dari https://www.academia.edu/11192852/Ekonomi_Politik

kegagalan dalam permintaan agregat tidak harus diberlakukan sebagai masalah politik.

Fokus dari pendekatan keynesian yaitu pada ketidakstabilan proses reproduksi dan pertumbuhan dalam perekonomian kapitalis. Perekonomian kapitalis mengandung proses-proses yang menimbulkan ketidakstabilan dalam proses reproduksi sehingga tidak dapat diperkirakan secara pasti perkembangannya. Proses-proses yang menimbulkan ketidakstabilan ini yang pada akhirnya mengakibatkan keraguan terkait sejauh mana pasar yang meregulasi dirinya sendiri dapat dijadikan institusi bagi masyarakat untuk mengorganisir produksi dan distribusi barang.

Kesimpulan dari pendekatan keynesian ini yaitu bahwa pemerintah harus turun tangan untuk mengendalikan pasar. Peranan pemerintah dibutuhkan diperlukan sebagai pihak yang menjamin adanya stabilitas dan proses reproduksi juga adanya penyerapan tenaga kerja secara memadai. Dengan kata lain pemerintah harus berperan untuk mengatur individu-individu dalam pasar agar dapat mencapai tujuannya.

Menurut James A. Caporaso (2008:287) terdapat tiga titik kemampuan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian:

1. Pengeluaran Pemerintah. Pemerintah menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dari sektor swasta,

menyerap tenaga kerja, memberikan pendapatan bagi konsumen dan sebagainya.

2. Pinjaman pemerintah. Pemerintah meminjam dari sektor swasta dengan mengeluarkan surat hutang yang dapat dibeli oleh individu atau perusahaan. Pembelian surat hutang negara ini akan menghasilkan pendapatan bagi negara.
3. Pajak. Negara mendanai kegiatan-kegiatannya tanpa harus meminjam yaitu dengan cara mencetak uang atau lewat pajak.

James A. Caporaso (2008:294) mengungkapkan kesulitan yang dihadapi pendekatan Keynesian adalah ketebatasan pada pemahamannya terhadap negara. Jika negara dipandang sebagai manager ekonomi yang kompeten, maka kita tidak perlu menggunakan konteks politik untuk memahami apa yang dilakukan negara, karena manajemen ekonomi dapat tetap dipandang sebagai kegiatan ekonomi biarpun pelaksanaannya adalah sebuah lembaga politik. Namun jika pengelolaan ekonomi itu sudah mulai melibatkan proses politik dan jika intervensi negara tergantung pada politik juga, maka kita tidak dapat lagi memandang negara sebagai sekadar manager ekonomi yang kompeten, karena aspek politik sudah tidak dapat dihindari lagi di dalam kegiatan stabilisasi terhadap perekonomian.

C. Konsep Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Secara Harafiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kemitraan berasal dari kata Mitra yang berarti teman, kawan kerja, pasangan kerja, dan atau rekan. Jika diberi imbuhan “ke-an”, maka menjadi kata Kemitraan yang artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata partnership, dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna partnership yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan kemitraan merupakan bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

2. Prinsip-prinsip Kemitraan

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:

1) Kesetaraan atau keseimbangan (equity).

Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu

⁴ Ambar Teguh Sulistiyani. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gaya Media. Yogyakarta. 2004. hal. 129.

dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

2) Transparansi.

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

3) Saling menguntungkan.

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.⁵

3. Tujuan Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*win-win solution partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan cultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampun aspek-aspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan kedepan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis untuk memperkaya teori-teori dan sebagai bahan perbandingan agar penulis memiliki

⁵ Yusuf Wibisono. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Fascho Publishing. Gresik. 2007. hal. 103.

acuan untuk melaksanakan penelitian ini. Untuk penelitian ini penulis mengangkat beberapa penelitian yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2018) membahas mengenai politik pariwisata yaitu strategi pemerintah kota Tasikmalaya dalam pengembangan sektor Wisata Alam Situ Gede. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan wisata alam Situ Gede. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis interaktif dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa politik pariwisata pemerintah kota Tasikmalaya dapat dibuktikan dengan adanya program pembangunan dan perencanaan pembangunan, sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Kepemudaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifky (2018) berjudul Analisis Ekonomi Politik Pengelolaan Objek Wisata Jojogoan *Wonderhills* Di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan teori Keynesian yang mengatakan bahwa perlu adanya intervensi dari negara dalam hubungannya dengan perekonomian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dengan memanfaatkan SDA merupakan modal awal berdirinya wisata Jojogoan meskipun dalam pembangunannya dibantu oleh swasta/pengusaha. Pasca munculnya wisata Jojogoan, perekonomian masyarakat terbantu dengan memanfaatkan wisata Jojogoan untuk peluang usaha seperti warung-warung, juga penyerapan tenaga kerja sebagai *guide*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ela Nurlatifah (2017) yang berjudul Peran Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya Dalam Menunjang Pembangunan Ekowisata Industri Kerajinan Kelom Geulis Di Kecamatan Tamansari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana peran Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya dalam menunjang pembangunan ekowisata industri kerajinan kelom geulis di Kecamatan Tamansari kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya dari kebijakan yang dibuat pemerintah sudah sesuai dengan yang tertera dalam Perda no 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan melalui pasal 8 dan 9 yaitu industri pariwisata adalah kumpulan Usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Rifky Rizal Fauzian, mahasiswa Universitas Siliwangi angkatan Tahun 2018	Analisis Ekonomi Politik Pengelolaan Objek Wisata Jojogoan <i>Wonderhills</i> Di Kabupaten Pangandaran	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perekonomian masyarakat di pangandaran pasca munculnya wisata Jojogoan <i>Wonderhills</i> . Penelitian ini menggunakan teori Keynesian yang mengatakan bahwa perlu adanya intervensi dari negara dalam hubungannya dengan perekonomian. Hasil	Perbedaan yang diteliti yaitu terletak pada fokus penelitian dan lokasi yang diteliti	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu ekonomi politik

			penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dengan memanfaatkan SDA merupakan modal awal berdirinya wisata Jojogoan meskipun dalam pembangunannya dibantu oleh swasta/pengusaha. Pasca munculnya wisata Jojogoan, perekonomian masyarakat terbantu dengan memanfaatkan wisata Jojogoan untuk peluang usaha seperti warung-warung, juga penyerapan tenaga kerja sebagai <i>guide</i> .		
2	Ela Nurlatifah, mahasiswa Universitas Siliwangi angkatan tahun 2017	Peran Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya Dalam Menunjang Pembangunan Ekowisata Industri Kerajinan Kelom Geulis Di Kecamatan Tamansari	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana peran Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya dalam menunjang pembangunan ekowisata industri kerajinan kelom geulis di Kecamatan Tamansari kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya dari kebijakan yang dibuat pemerintah sudah sesuai dengan yang tertera dalam Perda no 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata melalui pasal 8 dan 9 yaitu industri paruwisata adalah kumpulan Usaha pariwisata yang saling	Perbedaan terletak pada fokus dan lokasi penelitian	Persamaan terletak pada teori yang digunakan yaitu konsep Peran dan Ekonomi Politik

			terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.		
--	--	--	--	--	--

E. Kerangka Pemikiran

